



**PENETAPAN**

Nomor 68/Pdt.P/2024/PN Plg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara perdata permohonan akan menjatuhkan penetapan terhadap perkara atas nama Pemohon :

**ANDRE BARUMI**, Tempat/Tanggal lahir: Palembang, 12-08-1995, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Alamat Jalan Perum Anugrah Residence 4 Blok A 15 Jl. Kampung RT 003 RW 001 Kel. Karyamulya Kec. Sematang BorangKota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Agama Islam, Pekerjaan Honorer, selanjutnya disebut .....**PEMOHON**;

Susunan Persidangan:

Masriati S.H.-----HakimTunggal ;

Yelvi,S.H.,----- Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Pemohon dipanggil masuk ke dalam ruangan persidangan;

Pemohon hadir sendiri dipersidangan;

Kemudian Hakim mempersilahkan Pemohon untuk membacakan Surat Permohonan tertanggal 31 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Pemohon, yang telah didaftarkan di Kepaniteraaan Pengadilan Negeri Palembang dibawah Register Nomor 68/Pdt.P/2024/PN Plg tanggal 1 Februari 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
- Bahwa sesuai dengan akta kelahiran Nomor : **61/61/IV/2001**, tanggal **25 April 2001**, pemohon bernama : ANDRIE BARUMI berjenis kelamin Laki-laki , lahir di Palembang, pada tanggal 12 Agustus 1995, anak Kesatu dari Perempuan MIMIYANTIE TANDADJAJA.
- Bahwa pada saat pembuatan Akta Kelahiran pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan yaitu pada Nama Pemohon yang tertulis: ANDRIE BARUMI menjadi yang sebenarnya tertulis : ANDRE BARUMI
- Bahwa pemohon berkeinginan memperbaiki akta kelahiran anak pemohon tersebut dikarenakan untuk Keperluan Adminstrasi Kartu Keluarga Pemohon.
- Bahwa untuk menguatkan permohonan ini, serta sebagai bahan pertimbangan Bapak Bersama ini saya lampiran :

Halaman 1 dari 8 halaman/Penetapan Nomor 68/Pdt P/2024/PN Plg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy KTP Pemohon;
2. Fotocopy Akta Kelahiran Pemohon.
3. Fotocopy Kartu Keluarga.
4. Fotocopy Akta Nikah
5. Fotocopy Ijazah
6. Fotocopy Surat Keterangan Lahir

Berdasarkan uraian tersebut di atas Pemohon mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kls IA Khusus cq. Hakim berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki akta kelahiran pemohon nomor : 61/61/IV/2001, tanggal 25 April 2001 mengenai Nama Pemohon yang tertulis: ANDRIE BARUMI menjadi yang sebenarnya tertulis : ANDRE BARUMI.
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang untuk mencatatkan perubahan NAMA PEMOHON tersebut pada daftar khusus untuk itu yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya Pemohonan kepada Pemohon.

Atau Pengadilan Negeri Palembang Kls IA Khusus memberikan Penetapan lain menurut hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya dan menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dalam permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama ANDRE BARUMI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang **bukti P-1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga NIK 1671161901240003 atas nama kepala keluarga ANDRE BARUMI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang pada tanggal 23 Januari 2024, **bukti P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 61/61/IV/2001 atas nama pemohon : ANDRIE BARUMI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang tanggal 25 April 2001, **bukti P-3**;

Halaman 2 dari 8 halaman/Penetapan Nomor 68/Pdt P/2024/PN Plg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Kelahiran atas nama ANDRE BARUMI yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bersalin Bunda pada tanggal 14 Agustus 1995, **bukti P-4**;
5. Fotokopi Ijazah SMK No. DN-11 0005542 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 15 Mei 2015, **bukti P-5**;
6. Fotokopi Akta Nikah No. 00928/NKH/315001/12-23 yang dikeluarkan oleh Gereja Bethel Indonesia, **bukti P-6**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P-6 telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta diberi meterai cukup sehingga dapat dinyatakan sebagai bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah menerangkan di persidangan sebagai berikut :

**1. LIM HAN SIN (BADARUDIN)**, disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan Anak kandung saksi ;
- Bahwa Pemohon menikah pada hari sabtu tanggal 02 Desember 2023 ;
- Bahwa Saksi dan istri saksi yang memberi nama pemohon dengan nama ANDRIE BARUMI ;  
Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena pada saat pembuatan Akta Kelahiran pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan yaitu pada Nama Pemohon yang tertulis: ANDRIE BARUMI menjadi yang sebenarnya tertulis : ANDRE BARUMI ;
- Bahwa Pada dokumen lainnya nama pemohon sudah benar hanya saja pada akta kelahiran terdapat nama ANDRIE BARUMI seharusnya ANDRE BARUMI ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini bukan untuk menghindari utang piutang ataupun sengketa perkara perdata dan atau perkara pidana ;

**2. CATHARINA NATASYA**, disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan Kakak Kandung saksi ;
- Bahwa Pemohon menikah pada hari sabtu tanggal 02 Desember 2023 ;

Halaman 3 dari 8 halaman/Penetapan Nomor 68/Pdt P/2024/PN Plg.



- Bahwa Saksi dan istri saksi yang memberi nama pemohon dengan nama ANDRIE BARUMI ;  
Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena pada saat pembuatan Akta Kelahiran pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan yaitu pada Nama Pemohon yang tertulis: ANDRIE BARUMI menjadi yang sebenarnya tertulis : ANDRE BARUMI ;
- Bahwa Pada dokumen lainnya nama pemohon sudah benar hanya saja pada akta kelahiran terdapat nama ANDRIE BARUMI seharusnya ANDRE BARUMI ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini bukan untuk menghindari utang piutang ataupun sengketa perkara perdata dan atau perkara pidana ;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari ke 2 (dua) saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan tidak ada sesuatu hal lagi yang akan disampaikan, dan selanjutnya Pemohon mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini telah turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini guna mempersingkat uraian penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati permohonan Pemohon, pada pokoknya Pemohon berkeinginan untuk merubah nama Pemohon pada akta kelahiran Nomor : 61/61/IV/2001 tanggal 25 April 2001 mengenai Nama Pemohon yang tertulis: ANDRIE BARUMI menjadi yang sebenarnya tertulis : ANDRE BARUMI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Permohonan Pemohon ini, apakah Pengadilan Negeri Palembang berwenang memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon a quo;

Menimbang, bahwa dilihat dari bukti bertanda P-1 dan P-2, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan. Kampung RT 003 RW 001 Kel. Karyamulya Kec. Sematang Borang Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Palembang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah diperbolehkan oleh Undang-undang untuk mengganti nama yang telah tertulis/ terdaftar dalam Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pemerintah ?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Mernimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, di undangkan oleh Pemerintah adalah bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan yang dialami Warga Negara Indonesia, sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang harus tetap, jelas dan sesuai antara dokumen yang satu dengan yang lainnya, terkait orang tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 6 (enam) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dinilai apakah Permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan, maka akan terlebih dahulu dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon yang dikaitkan dengan alasan-alasan Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Dikarenakan Pemohon untuk memperbaiki akta kelahiran pemohon Nomor : 61/61/IV/2001, tanggal 25 April 2001 mengenai Nama

Halaman 5 dari 8 halaman/Penetapan Nomor 68/Pdt P/2024/PN Plg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang tertulis: ANDRIE BARUMI menjadi yang sebenarnya tertulis :  
ANDRE BARUMI;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan hukum, kepatutan dan kesusilaan oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan perubahan nama pemohon dari nama lama : ANDRIE BARUMI Menjadi Nama Baru ANDRE BARUMI, maka setelah terjadi perubahan nama tersebut maka untuk dokumen-dokumen lain yang terkait dengan Pemohon yang masih memakai ANDRIE BARUMI agar segera dapat menyesuaikan dengan nama ANDRE BARUMI sesuai dengan yang tercantum dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya Penetapan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan, maka sesuai Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam ketentuan Pasal 52 ayat (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk yaitu perubahan nama Pemohon dari semula bernama. ANDRIE BARUMI menjadi nama baru : ANDRE BARUMI untuk selanjutnya sesuai ketentuan dalam pasal 52 ayat (3) berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka patutlah Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 1 Angka 17, Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

**MENETAPKAN:**

Halaman 6 dari 8 halaman/Penetapan Nomor 68/Pdt P/2024/PN Plg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.-----  
Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2.-----  
Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki akta kelahiran pemohon Nomor : 61/61/IV/2001, tanggal 25 April 2001 mengenai Nama Pemohon yang tertulis: ANDRIE BARUMI menjadi yang sebenarnya tertulis : ANDRE BARUMI.
- 3.-----  
Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang untuk mencatatkan perubahan NAMA PEMOHON tersebut pada daftar khusus untuk itu yang sedang berjalan;
- 4.-----  
Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp223.000,00,- (dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari **Jumat**, tanggal **16 Februari 2024** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh **Masriati, S.H.,M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Palembang, dengan dibantu oleh **Yelvi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yelvi, S.H.

Masriati, S.H.,M.H.

## **Perincian Biaya Permohonan Nomor 68/Pdt P/2024/PN Plg.**

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya ATK	: Rp 100.000,00
Materai Penetapan	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
Biaya Penggandaan berkas	: Rp 3.000,00
PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
Surat Kuasa	: Rp 10.000,00
Biaya Sumpah	: <u>Rp 50.000,00 +</u>

Halaman 7 dari 8 halaman/Penetapan Nomor 68/Pdt P/2024/PN Plg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp223.000,00,-  
(dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)